



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 226 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR
PADA RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa Rumah Sakit Syarif Hidayatullah merupakan unit layanan kesehatan yang berada di bawah pengelolaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat serta mendukung pengembangan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan;
 - bahwa dalam rangka memperkuat tata kelola Rumah Sakit Syarif Hidayatullah sebagai rumah sakit pendidikan dan bagian dari unit usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diperlukan kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi manajerial di bidang pelayanan kesehatan;
 - bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melaksanakan proses seleksi terhadap calon Direktur Rumah Sakit Syarif Hidayatullah secara objektif dan akuntabel untuk memastikan terpenuhinya standar kompetensi yang dibutuhkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Syarif Hidayatullah tentang Pengangkatan Direktur pada Rumah Sakit Syarif Hidayatullah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 177 Tahun 2024 tentang Peraturan Pengelolaan Tata Kelola Rumah Sakit Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PADA RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH.**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 16 April 2025 mengangkat Sdri. dr. Alief Muthiah, MARS., sebagai Direktur pada Rumah Sakit Syarif Hidayatullah.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan layanan kesehatan, serta mendukung fungsi Rumah Sakit sebagai rumah sakit pendidikan dan bagian dari unit usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP. 196912101996031001